

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Surat Tanda Register Dokter Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir yang disediakan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000
2. Rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Ijazah Dokter Hewan Indonesia
5. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan berupa Surat Ijin Dokter Hewan
6. Surat Keterangan Sehat
7. Surat pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan
8. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar
9. Rekomendasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan/ Tim teknis
10. Foto copy STTS PBB tempat kerja atau tempat tinggal pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan memeriksa berkas
2. Membuat tanda terima berkas
3. Memverifikasi dan memvalidasi berkas
4. Membuat draft dan menandatangani dokumen perizinan
5. Menyerahkan dokumen perizinan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Produk Pelayanan Perizinan Terpadu

1. Surat Tanda Register Dokter Hewan

Pengaduan Layanan

No. Telp / Fax : (0646) 7020379

Email :dpmppt.acehtimur@gmail.com

No Kontak : 0852 7538 1245